



P U T U S A N

Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Win Ayu Jannatan bin Ahmad Amin;
Tempat lahir : Simpang Tiga;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 23 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/02/VI/Res.1.11/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan 10 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri pada persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

-Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Win Ayu Jannatan bin Ahmad Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dan Penadahan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama (Kesatu) dan Kedua (Kesatu) yakni melanggar Pasal 372 KUHPidana dan Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Win Ayu Jannatan bin Ahmad Amin dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT type D1B02N13L2 A/T Tahun 2018 warna Magenta Hitam No. Pol. BL 5297 YH Nosin. JM11E1740163, Noka. MH1JM1110JK760290;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA BEAT type D1B02N13L2 A/T Tahun 2018 warna Magenta Hitam No. Pol. BL 5297 YH Nosin. JM11E1740163, Noka. MH1JM1110JK760290;

- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GALAXY J7 Prime warna White Gold.

Dikembalikan kepada pemiliknya An. ILHAM PRAWIRA

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794.

Dikembalikan kepada pemiliknya An. RAKABAH

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum, atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan telah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas jawaban dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM – 17/OHARDA/RDL/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020, yaitu sebagai berikut :

PERTAMA :

KESATU

Bahwa terdakwa Win Ayu Jannatan bin Ahmad Amin, pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu bulan April tahun 2020, bertempat di rumah sdr. Mahliza, di Kp. Kute Lintang, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas, saat itu terdakwa sedang beristirahat di rumah sdr. Mahliza dan kemudian datang saksi Ilham Prawira dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEAT type D1B02N13L2 A/T Tahun 2018 warna Magenta Hitam No. Pol. BL 5297 YH Nosin. JM11E1740163, Noka. MH1JM1110JK760290;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi Ilham Prawira masuk kedalam rumah sdr. Mahliza dan tidak lama kemudian meletakkan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 Prime warna White Gold miliknya dikamar sdr. Mahliza untuk mengisi baterai HP tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Ilham Prawira "HP mu ada tidak paket nelson" dan dijawab saksi Ilham Prawira "Ada" hingga kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 Prime warna White Gold dan menelpon teman terdakwa yang berada di Takengon, Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Ilham Prawira untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type D1B02N13L2 A/T Tahun 2018 warna Magenta Hitam No. Pol. BL 5297 YH Nosin. JM11E1740163, Noka. MH1JM1110JK760290 hingga akhirnya saksi Ilham Prawira memberikan kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bergegas menuju Takengon, Kab. Aceh Tengah untuk berjumpa dengan saksi Rian dan setelah berjumpa kemudian terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ilham Prawira menggadaikan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 Prime warna White Gold milik saksi Ilham Prawira kepada saksi Rian seharga Rp. 500.000,- hingga kemudian saksi RIAN memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bergegas menuju Kp. Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah untuk menjumpai saksi MAS MULYADI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type D1B02N13L2 A/T Tahun 2018 warna Magenta Hitam No. Pol. BL 5297 YH Nosin. JM11E1740163, Noka. MH1JM1110JK760290;
- Bahwa sesampainya ditempat dimaksud, terdakwa berjumpa dengan saksi Mas Mulyadi dan kemudian terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ILHAM PRAWIRA menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type D1B02N13L2 A/T Tahun 2018 warna Magenta Hitam No. Pol. BL 5297 YH Nosin. JM11E1740163, Noka. MH1JM1110JK760290 milik saksi Ilham Prawira kepada saksi Mas Mulyadi seharga Rp. 1.500.000,- hingga saksi MAS Mulyadi menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada terdakwa. Lalu pada tanggal 01 Mei 2020 terdakwa menerima sisa uang Rp. 500.000,- dari saksi Mas Mulyadi melalui pengiriman BRI Link;

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Ilham Prawira yang menunggu terdakwa tidak juga pulang dan mengembalikan HP dan sepeda motor tersebut, yakni pada tanggal 31 April 2020 sekira pukul 07.30 Wib berusaha menelpon nomor HP miliknya yang dipinjam oleh terdakwa, namun setelah dihubungi tersambung bukan terdakwa yang menjawab melainkan orang lain yang kemudian mengaku telah mendapat gadai dari HP tersebut seharga Rp. 500.000,- dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ilham Prawira juga telah berusaha mencari keberadaan terdakwa dan sepeda motor yang dibawanya, namun tidak juga menemukannya hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2020 Saksi Ilham Prawira kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Bukit;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Ilham Prawira telah mengalami kerugian materi sebesar Rp. 15.000.000,-;
- Bahwa Saksi Ilham Prawira tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menjual, menggadaikan ataupun memindahtangankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type D1B02N13L2 A/T Tahun 2018 warna Magenta Hitam No. Pol. BL 5297 YH Nosin. JM11E1740163, Noka. MH1JM1110JK760290 dan 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J7 Prime warna White Gold miliknya kepada siapapun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa Win Ayu Jannatan Bin Ahmad Amin, pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu bulan April tahun 2020, bertempat di rumah sdr. Mahliza, di Kp. Kute Lintang, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas, saat itu terdakwa sedang beristirahat di rumah sdr. Mahliza dan kemudian datang saksi Ilham

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prawira dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type D1B02N13L2 A/T Tahun 2018 warna Magenta Hitam No. Pol. BL 5297 YH Nosin. JM11E1740163, Noka. MH1JM1110JK760290;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi Ilham Prawira masuk kedalam rumah sdr. Mahliza dan tidak lama kemudian meletakkan 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 Prime warna White Gold miliknya dikamar sdr. Mahliza untuk mengisi baterai HP tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada Saksi Ilham Prawira "HP mu ada tidak paket nelson" dan dijawab Saksi Ilham Prawira "Ada" hingga kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J7 Prime warna White Gold dan menelpon teman terdakwa yang berada di Takengon, Kab. Aceh Tengah;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada Saksi Ilham Prawira untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type D1B02N13L2 A/T Tahun 2018 warna Magenta Hitam No. Pol. BL 5297 YH Nosin. JM11E1740163, Noka. MH1JM1110JK760290 hingga akhirnya Saksi Ilham Prawira memberikan kunci sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bergegas menuju Takengon, Kab. Aceh Tengah untuk berjumpa dengan Saksi Rian dan setelah berjumpa kemudian terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Ilham Prawira menggadaikan 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J7 Prime warna White Gold milik saksi Ilham Prawira kepada saksi RIAN seharga Rp. 500.000,- hingga kemudian Saksi Rian memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bergegas menuju Kp. Pondok Baru, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah untuk menjumpai Saksi Mas Mulyadi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type D1B02N13L2 A/T Tahun 2018 warna Magenta Hitam No. Pol. BL 5297 YH Nosin. JM11E1740163, Noka. MH1JM1110JK760290;

- Bahwa sesampainya ditempat dimaksud, terdakwa berjumpa dengan Saksi Mas Mulyadi dan kemudian terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Ilham Prawira menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type D1B02N13L2 A/T Tahun 2018 warna Magenta Hitam No. Pol. BL 5297 YH Nosin. JM11E1740163, Noka. MH1JM1110JK760290 milik Saksi Ilham Prawira kepada Saksi Mas Mulyadi seharga Rp. 1.500.000,- hingga Saksi Mas Mulyadi menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Terdakwa. Lalu pada tanggal 01 Mei 2020 terdakwa

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sisa uang Rp. 500.000,- dari Saksi Mas Mulyadi melalui pengiriman BRI Link;

- Bahwa kemudian Saksi Ilham Prawira yang menunggu terdakwa tidak juga pulang dan mengembalikan HP dan sepeda motor tersebut, yakni pada tanggal 31 April 2020 sekira pukul 07.30 Wib berusaha menelpon nomor HP miliknya yang dipinjam oleh terdakwa, namun setelah dihubungi tersambung bukan terdakwa yang menjawab melainkan orang lain yang kemudian mengaku telah mendapat gadai dari HP tersebut seharga Rp. 500.000,- dari terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Ilham Prawira juga telah berusaha mencari keberadaan terdakwa dan sepeda motor yang dibawanya, namun tidak juga menemukannya hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2020 Saksi Ilham Prawira kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Bukit;

- Bahwa Saksi Ilham Prawira telah terpedaya oleh ucapan terdakwa yang telah meyakinkan Saksi Ilham untuk meminjamkan HP beserta sepeda motornya yang kemudian tanpa diketahui oleh Saksi Ilham telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Saksi Ilham Prawira telah mengalami kerugian materi sebesar Rp. 15.000.000,-;

- Bahwa Saksi Ilham Prawira tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menjual, menggadaikan ataupun memindahtangankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type D1B02N13L2 A/T Tahun 2018 warna Magenta Hitam No. Pol. BL 5297 YH Nosing. JM11E1740163, Noka. MH1JM1110JK760290 dan 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J7 Prime warna White Gold miliknya kepada siapapun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

DAN

KEDUA :

KESATU

Bahwa Terdakwa Win Ayu Jannatan Bin Ahmad Amin, pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020, sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu bulan Juni tahun 2020, bertempat di rumah Saksi Mas Mulyadi, di Kp. Hakim Wih Ilang, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa,

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib, saat itu terdakwa berkunjung kerumah Saksi Mahliza (dilakukan penuntutan terpisah) di Kp. Kute Lintang, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa selanjutnya setelah berjumpa dengan Saksi Mahliza, kemudian terdakwa dan Saksi Mahliza berbincang-bincang, lalu Saksi Mahliza meminta kepada terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 (yang diketahui kemudian sebagai milik Saksi Rakabah) hingga terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa berjumpa dengan Saksi Mas Mulyadi dirumahnya di Kp. Hakim Wih Ilang, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 kepada Saksi Mas Mulyadi;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta kepada Saksi Mas Mulyadi uang sebesar Rp. 1.500.000,- untuk harga gadai dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 hingga akhirnya Saksi Mas Mulyadi menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 adalah bukan merupakan milik dari Saksi Mahliza;
- Bahwa terdakwa dalam hal menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 adalah untuk mendapatkan keuntungan materi sebesar Rp. 1.500.000,- yang rencananya sebesar Rp. 1.000.000,- akan diserahkan kepada Saksi Mahliza sebagaimana kesepakatan antara terdakwa dan Saksi Mahliza;
- Bahwa Saksi Rakabah tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa maupun Saksi Mahliza untuk menjual atau menggadaikan 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 miliknya kepada siapapun;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Rakabah telah kehilangan yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 miliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Win Ayu Jannatan bin Ahmad Amin, pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020, sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu bulan Juni tahun 2020, bertempat di rumah Saksi Mahliza (dilakukan penuntutan terpisah), di Kp. Kute Lintang, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib, saat itu terdakwa berkunjung kerumah Saksi Mahliza (dilakukan penuntutan terpisah) di Kp. Kute Lintang, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa selanjutnya setelah berjumpa dengan Saksi Mahliza, kemudian terdakwa dan Saksi Mahliza berbincang-bincang, lalu Saksi Mahliza meminta kepada terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 (yang diketahui kemudian sebagai milik Saksi Rakabah) hingga terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa berjumpa dengan Saksi Mas Mulyadi dirumahnya di Kp. Hakim Wih Ilang, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 kepada Saksi Mas Mulyadi;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa meminta kepada Saksi Mas Mulyadi uang sebesar Rp. 1.500.000,- untuk harga gadai dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 hingga akhirnya Saksi Mas Mulyadi menyetujuinya dan memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 adalah bukan merupakan milik dari Saksi Mahliza;
- Bahwa terdakwa dalam hal menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 adalah untuk mendapatkan keuntungan materi sebesar Rp. 1.500.000,- yang rencananya sebesar Rp. 1.000.000,- akan diserahkan kepada Saksi Mahliza sebagaimana kesepakatan antara terdakwa dan Saksi Mahliza;
- Bahwa Saksi Rakabah tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa maupun Saksi Mahliza untuk menjual atau menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 miliknya kepada siapapun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Rakabah telah kehilangan yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794 miliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilham Prawira Yuda bin Wahidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi)

dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai

dengan keterangan yang akan saksi sampaikan pada sidang hari ini;

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait

dengan masalah dugaan tindak pidana penggelapan;

- Bahwa tindak pidana penggelapan terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April

2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kampung Pasar Simpang Tiga,

Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan barang yang telah hilang

berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna

magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH, Nomor Rangka

MH1JM110JK760290, Nomor Mesin JM11E1740163 atas nama Wahidin dan 1

(satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold

Nomor 354462/08/187708/0;

- Bahwa yang diduga telah melakukan penggelapan berupa 1 (satu) unit sepeda

motor Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan nomor

polisi BL 5297 YH dan 1 (satu) buah buah Handphone merek Samsung Galaxy J7

Prime warna white gold adalah Terdakwa Win Ayu Jannatan;

- Bahwa pada awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa Win Ayu Jannatan

pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi bertemu

dengan Terdakwa Win Ayu Jannatan di depan Sekolah MIN Pasar Simpang Tiga

yang mana pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Beat

warna hitam magenta kepada Saksi dengan mengatakan "mana sebentar pinjam

keretamu", lalu Saksi menjawab "mau kemana bang" dan Terdakwa menjawab

kembali "mau ketempat kawan, tapi kau ku antar dulu ke tempat kawan di Kute

Kering", lalu Saksi menjawab "ya sudah pakai saja bang, tidak lama kan?" dan

kemudian Saksi menyerahkan sepeda motor merek Honda Beat warna magenta

hitam kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi diantar ke rumah teman Terdakwa yang terletak di

Kampung Kuta Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, setibanya di

rumah teman Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali meminta barang dari Saksi

yaitu berupa Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime dengan mengatakan

"mana sebentar hpmu untuk menelepon kawan tadi" dan kemudian Saksi

memberikan handphone tersebut dan kemudian Tedakwa berkata "ku bawa dulu

ya hp mu" dan Saksi mengatakan "ya bang bawa saja" dan lalu Saksi pun masuk

serta menunggu di dalam rumah teman Terdakwa hingga keesokan harinya pada

hari Jumat tanggal 31 April 2020;

- Bahwa hingga keesokan harinya Jumat tanggal 31 April 2020 barang-barang

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang telah dipinjam oleh Terdakwa berupa sepeda motor merek Honda Beat warna hitam magenta dan handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold belum juga dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 April 2020 pukul 09.00 WIB kemudian Saksi pergi menuju ke rumah Terdakwa untuk memastikan keberadaan barang-barang milik Saksi berupa sepeda motor merek Honda Beat warna hitam magenta dan handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold dan bertanya kepada orang tua dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi berupaya menghubungi Terdakwa melalui telephone langsung ke nomor milik Terdakwa namun tidak diangkat lalu pada hari Jumat tanggal 31 April sekira pukul 07.30 WIB Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui handphone milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa namun diangka oleh orang yang tidak Saksi kenal dengan mengatakan bahwa handphone tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepeda motor merek Honda Beat warna hitam magenta dengan nomor polisi BL 5297 YH merupakan milik orang tua Saksi yang dibeli di Showroom Takengon;

- Bahwa handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold merupakan milik Saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk menggadaikan atau menjual barang-barang milik Saksi tersebut melainkan hanya meminjam untuk sementara;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mencoba mencari keberadaan Terdakwa dan juga keberadaan Sepeda Motor milik Saksi yang dibawanya bersama dengan teman Saksi di seputaran wilayah Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, namun tetap tidak ditemukan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendatangi Polsek Bukit untuk membuat laporan polisi mengenai hilangnya barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold yang telah dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mas Mulyadi alias Komeng bin Muhammad dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan saksi sampaikan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah dugaan tindak pidana penggelapan dan penadahan;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH, nomor rangka MH1JM110JK760290, nomor mesin JM 11E1740163 an. Wahidin merupakan hasil dari tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat dan waktu kejadian tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pihak kepolisian telah menyita 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH, nomor rangka MH1JM110JK760290, nomor mesin JM 11E1740163 an. Wahidin dari saudara Wajni pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 18.15 WIB bertempat di rumah saudara Wajni di Kampung Jongkok Meluem, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saudara Wajni memiliki hubungan darah dengan Saksi yaitu sebagai adik ipar, sedangkan Terdakwa Saksi hanya mengenal sebagai teman dan tidak memiliki hubungan darah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH Saksi dapatkan dari Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi dan kemudian Saksi meminjamkan kepada saudara Wajni;
- Bahwa Saksi menerima 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Pajak Ikan Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH dan Saksi juga tidak menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa pada saat itu meminjam uang kepada Saksi serta menitipkan sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2020 sekira pukul 19.30 WIB Saksi sedang bersih-bersih tempat jualannya di Pajak Ikan di Kampung Ponodok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dihubungi oleh Terdakwa dengan

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui telepon dengan berkata “cek dimana” kemudian Saksi menjawab “di pajak”, tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna magenta hitam warna BL 5297 YH, setelah itu Terdakwa mengatakan akan pergi ke Lhokseumawe kepada Saksi namun tidak memiliki uang. Untuk itu Terdakwa meminjam uang kepada Saksi, pada saat itu Saksi merasa kasihan kepada Terdakwa yang kemudian meminjamkan uang milik orang lain kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH kepada Saksi dikarenakan Terdakwa akan pergi ke Lhokseumawe bersama temannya;

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi dibawa ke rumah Saksi untuk diamankan, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan “kayak mana keretani wen” dan Terdakwa menjawab “yah cek cek aman aku di Lhokseumawe masih, ada uang cek, kalau memang ada uang cek kirimkan sedikit lagi cek, kalau udah pulang aku ambil keretatu cek”, Saksi berkata bahwa masih ada uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut ditransfer kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 17.15 pada saat Saksi sedang memasak sayur di dapur datang anggota Polsek Bukit ke rumah Saksi untuk menanyakan terkait 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH, nomor rangka MH1JM110JK760290, nomor mesin JM 11E1740163 an. Wahidin yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi adalah hasil tindak pidana penggelapan, namun pada saat itu sepeda motor tersebut sedang dipinjam oleh adik ipar Saksi saudara Wajni dikarenakan sepeda motornya sedang rusak. Setelah itu pihak kepolisian meminta kepada Saksi untuk menunjukkan rumah dari saudara Wajni yang berada di Kampung Jongkok Meluem, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah hingga akhirnya pihak kepolisian menyita 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH, nomor rangka MH1JM110JK760290, nomor mesin JM 11E1740163 an. Wahidin dari saudara Wajni;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,00

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) kepada Terdakwa adalah sekedar untuk membantu Terdakwa sebagai teman dari Saksi sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH, nomor rangka MH1JM110JK760290, nomor mesin JM 11E1740163 an.

Wahidin hanya sekedar untuk ditiptkan kepada Saksi oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan foto 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH, nomor rangka MH1JM110JK760290, nomor mesin JM 11E1740163 an. Wahidin yang diperlihatkan dalam persidangan;

- Bahwa Saksi juga dimintai keterangan oleh penyidik dari Polsek Bukit terkait penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873 an. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873 an. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah merupakan hasil dari tindak pidana;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu dan tempat terjadinya tindak pidana terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873 an. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873 an. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dilakukan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di rumah Saksi di Kampung Hakim Wih ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873 an. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Saksi dapatkan dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 11.05 WIB di depan rumah Saksi yang beralamat di Kampung Wih Ilang Kecamatan bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873 an. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah serta tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa sebagai pihak yang menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi via telepon dengan mengatakan “cek dimana, saya mau jumpa dengan cek sebentar” dan Saksi menjawab “saya sedang di rumah, datang saja”, kemudian sekira pukul 11.05 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi bertempat di Kampung Hakim Wih Ilang, Kecamatan bandar, Kabupaten Bener Meriah, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873 an. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan kemudian Terdakwa bermaksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi. Saksi menjawab bahwa tidak memiliki uang, namun Terdakwa tetap memaksa untuk meminjam uang dengan menjamin sepeda motor yang dibawa olehnya. Atas hal tersebut Saksi menerima jaminan berupa sepeda motor an meminjamkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Saksi bertanya terkait surat-surat kepemilikan dari sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab “aman itu cek, sebentar saja” dan kemudian Terdakwa langsung pergi membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873 an. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menjadi jaminan kepada Saksi atas uang yang dipinjam oleh Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai bentuk pinjaman dan Saksi juga menerima jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873 an. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi membenarkan foto 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873 an. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang diperlihatkan pada saat persidangan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873 an. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggunakan nomor polisi dengan plat merah;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Riyan Akhva bin Asri Muhtar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan saksi sampaikan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah dugaan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa Saksi adalah pihak yang telah menerima 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 pukul 14.00 WIB di Lapangan Senggeda tepatnya di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 30 April 2020 pukul 14.00 WIB di Lapangan Senggeda tepatnya di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan mengatakan akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari dan Terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pemilik dari 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold yang Saksi terima sebagai jaminan merupakan hasil dari tindak pidana penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama saudara Aswandi Putra sedang melakukan piket di pos Lapangan Senggeda di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, kemudian Terdakwa menelepon Saksi untuk mengajak bertemu. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi untuk meminjam uang serta memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold dan berjanji dalam 3 (tiga) hari akan mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali meminjam uang kepada Saksi dengan

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa dan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold adalah sebagai jaminan yang Saksi terima dari Terdakwa terhadap pinjaman uang yang diberikan;

- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold yang diperlihatkan kepada dirinya di persidangan;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rakabah binti Umar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan saksi sampaikan pada sidang hari ini;

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah dugaan tindak pidana penggelapan dan penadahan;

- Bahwa tempat dan waktu kejadian dugaan tindak pidana penggelapan dan penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Kampung Pasar Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi merupakan pihak yang menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, yang sepeda motor tersebut dikuasai oleh Saksi sebagai sepeda motor dinas;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Kampung Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Saksi Mahliza menjumpai Saksi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah kepada Saksi dikarenakan sepeda motor milik Saksi

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahliza sedang rusak yang sehari-hari digunakan oleh Saksi Mahliza untuk mencari pakan ternak kuda milik Saksi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 pukul 11.00 WIB Saksi melihat Saksi Mahliza di Kandang Kuda milik Saksi yang bertempat di Kampung Kute Tanyung, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah namun pada saat itu Saksi tidak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y yang sebelumnya telah dipinjam oleh Saksi Mahliza, kemudian suami Saksi sempat menanyakan sepeda motor tersebut dan Saksi Mahliza menjawab ditinggalkan di rumahnya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 pukul 09.30 WIB bertempat di kebun milik Saksi yang berada di Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Saksi Mahliza menghampiri Saksi dan berkata bahwa sepeda motor merek Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y yang telah dipinjam oleh Saksi Mahliza telah hilang di rumah Saksi Mahliza;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggunakan plat merah;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y dinyatakan hilang oleh Saksi Mahliza kemudian Saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Bukit pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 12.58 WIB;

- Bahwa Saksi membenarkan foto 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang diperlihatkan pada saat persidangan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang telah dipinjam oleh Saksi Mahliza tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui bahwa sepeda motornya tersebut telah dijual oleh Saksi Mahliza kepada Terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Mahliza alias Ateng bin Ramli dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini ;

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan saksi sampaikan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah dugaan tindak pidana penggelapan dan penadahan;
- Bahwa waktu dan tempat kejadian dugaan tindak pidana penggelapan dan penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi merupakan pihak yang telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dari Saksi Rakabah yang kemudian telah memerintahkan kepada Terdakwa untuk digadaikan;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Saksi Rakabah sebagai pencari pakan kuda milik Saksi Rakabah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dikuasai oleh Saksi Rakabah sebagai sepeda motor dinas karena Saksi Rakabah bekerja sebagai Kepala Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi membenarkan foto 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang telah diperlihatkan pada persidangan;
- Bahwa pada awalnya Saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dari Saksi Rakabah dengan alasan bahwa sepeda motor miliknya sedang rusak dan sepeda motor milik Saksi Rakabah tersebut digunakan untuk mencari pakan kuda. Kemudian pada tanggal 9 Juni 2020 Saksi beralih kepada Saksi Rakabah bahwa sepeda motor miliknya telah hilang dan Saksi bersama-sama dengan Saksi Rakabah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa kejadian sebenarnya Saksi telah memerintahkan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk segera digadaikan dan uang-
uang tersebut digunakan oleh Saksi untuk melunaskan utang-utangnya;

- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Mas Mulyadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Saksi Mas Mulyadi yang beralamat di Kampung Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa hingga saat ini Saksi belum menerima hasil gadai dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang telah digadaikan oleh Terdakwa atas perintah dari Saksi;

- Bahwa tepat pada pukul 23.00 WIB hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan pada saat sedang duduk di depan teras rumah Saksi berkata kepada Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang sebelumnya Saksi pinjam dari Saksi Rakabah. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan akan menggadaikan sesuai perintah dari Saksi dan memberikan hasil gadai sepeda motor tersebut kepada Saksi;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 pukul 07.30 WIB Saksi pergi menuju ke kebun milik Saksi Rakabah di Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah untuk melaporkan seolah-olah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y telah hilang di rumah Saksi;

- Bahwa atas kejadian kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Saksi bersama-sama Saksi Rakabah melapor kehilangan tersebut ke Polsek Bukit pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 12.58 WIB yang sebelumnya sepeda motor tersebut Saksi pinjam dari Saksi Rakabah;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan sebelumnya oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Terdakwa tidak merasa ditekan, dipaksa, atau diancam;
- Bahwa dihadapan penyidik Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) dalam berkas penyidikan adalah benar merupakan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah dugaan tindak pidana penggelapan dan penadahan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor dan tindak pidana pencurian kopi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH, Nomor Rangka MH1JM110JK760290, Nomor Mesin JM11E1740163 atas nama Wahidin dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold Nomor 354462/08/187708/0 dari Saksi Ilham;
- Bahwa dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH, Nomor Rangka MH1JM110JK760290, Nomor Mesin JM11E1740163 atas nama Wahidin dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold Nomor 354462/08/187708/0 terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB dimana Saksi Ilham bertemu dengan Terdakwa di depan sekolah MIN Pasar Simpang Tiga;
- Bahwa pada awalnya Saksi Ilham bertemu dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Ilham bertemu dengan

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di depan Sekolah MIN Pasar Simpang Tiga yang mana pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Beat warna hitam magenta kepada Saksi Ilham dengan mengatakan "mana sebentar pinjam keretamu", lalu Saksi Ilham menjawab "mau kemana bang" dan Terdakwa menjawab kembali "mau ketempat kawan, tapi kau ku antar dulu ke tempat kawan di Kute Kering", lalu Saksi Ilham menjawab "ya sudah pakai saja bang, tidak lama kan?" dan kemudian Saksi Ilham menyerahkan sepeda motor merek Honda Beat warna magenta hitam kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Ilham ditinggalkan oleh Terdakwa di rumah Saksi Mahliza di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, yang kemudian Terdakwa pergi menuju ke Takengon untuk bertemu dengan Saksi Riyan;

- Bahwa sesampai di tempat Saksi Riyan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 pukul 14.00 WIB di Lapangan Senggada tepatnya di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah Terdakwa menghampiri Saksi Riyan dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta memberikan jaminan kepada Saksi Riyan berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold Terdakwa mengaku merupakan miliknya yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari Saksi Ilham untuk menghubungi temannya;

- Bahwa pada tanggal 30 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Mas Mulyadi melalui telepon untuk mengajak bertemu yang pada saat itu Saksi Mas Mulyadi sedang bersih-bersih di tempat jualannya yang berada di Pajak Ikan di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna magenta hitam warna BL 5297 YH kepada Saksi Mas Mulyadi untuk digadai dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), atas hal tersebut Saksi Mas Mulyadi sepakat dan langsung memberikan kepada Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terhadap sisanya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi Mas Mulyadi transfer melalui rekening Bank;

- Bahwa atas tindakan Terdakwa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH, Nomor Rangka MH1JM110JK760290, Nomor Mesin JM11E1740163 atas nama Wahidin dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold Nomor 354462/08/187708/0 yang kedua barang tersebut merupakan milik dari Saksi Ilham, Terdakwa mendapatkan

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa terhadap keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menggadaikan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH, Nomor Rangka MH1JM110JK760290, Nomor Mesin JM11E1740163 atas nama Wahidin dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold Nomor 354462/08/187708/0 yang merupakan Saksi Ilham nantinya digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang-hutangnya;
- Bahwa terhadap tindakan Terdakwa yang telah menggadaikan barang-barang milik Saksi Ilham berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH, Nomor Rangka MH1JM110JK760290, Nomor Mesin JM11E1740163 atas nama Wahidin dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold Nomor 354462/08/187708/0, Saksi Ilham pernah menelpon Terdakwa berkali-kali namun Terdakwa tidak mengangkat telepon tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi Ilham untuk menggadaikan barang-barang milik Saksi Ilham berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH, Nomor Rangka MH1JM110JK760290, Nomor Mesin JM11E1740163 atas nama Wahidin dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold Nomor 354462/08/187708/0 namun Terdakwa hanya mendapatkan izin untuk meminjamnya sementara waktu;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta oleh Saksi Mahliza untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut bukan milik dari Saksi Mahliza melainkan milik dari atasan Saksi Mahliza bekerja sebagai pencari pakan kuda;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bukan milik dari Saksi Mahliza atas dasar informasi dari Saksi Mahliza sendiri;
- Bahwa Saksi Mahliza bekerja di sebuah kandang kuda tepatnya di Kampung Kute Tanyung Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah kepada Saksi Mas Mulyadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Saksi Mas Mulyadi di Kampung Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mas Mulyadi bahwa mau menggadaikan sepeda motor dan memperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y kepada Saksi Mas Mulyadi, kemudian Saksi Mas Mulyadi menanyakan surat kepemilikannya dan Terdakwa menjawab tidak lengkap namun aman karena hanya untuk sebentar saja;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi Mas Mulyadi mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Mas Mulyadi atas digadainya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah digunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yaitu Saksi Rakabah;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah atas perintah dari Saksi Mahliza yang sebelumnya meminjam sepeda motor tersebut dari Saksi Rakabah;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Mahliza untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan milik Saksi Rakabah pada tanggal 5 Juni 2020 bertempat di rumah Saksi Mahliza di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dimana Saksi Mahliza bersepakat dengan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Mas Mulyadi dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, Terdakwa belum sempat memberikan jatah uang untuk Saksi Mahliza sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikarenakan sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang telah ia lakukan dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Type D1B02N13L2 A/T tahun 2018 warna magenta hitam nomor polisi BL 5297 YH nomor mesin JM11E1740163, nomor rangka MH1JM1110JK760290;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Beat type D1B02N13L2 A/T tahun 2018 warna magenta hitam nomor polisi BL 5297 YH nomor mesin JM11E1740163, nomor rangka MH1JM1110JK760290;
3. 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha type 5D9 (Vega ZR) Tahun 2011 warna biru nomor polisi BL 2337 Y nomor mesin 5D91168873, nomor rangka MH3D9203BJ168794;
5. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha type 5D9 (Vega ZR) Tahun 2011 warna biru nomor polisi BL 2337 Y nomor mesin 5D91168873, nomor rangka MH3D9203BJ168794;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tindak pidana penggelapan yang dialami oleh Saksi Ilham terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kampung Pasar Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan barang yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH, Nomor Rangka MH1JM110JK760290, Nomor Mesin JM11E1740163 atas nama Wahidin dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold Nomor 354462/08/187708/0;
- Bahwa benar pada awalnya Saksi Ilham bertemu dengan Terdakwa Win Ayu Jannatan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB di depan Sekolah MIN Pasar Simpang Tiga yang mana pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Beat warna hitam magenta kepada Saksi Ilham dengan mengatakan "mana sebentar pinjam keretamu", lalu Saksi Ilham menjawab "mau kemana bang" dan Terdakwa menjawab kembali "mau ketempat kawan, tapi kau ku antar dulu ke tempat kawan di Kute Kering", lalu Saksi Ilham menjawab "ya sudah pakai saja bang, tidak lama kan?" dan kemudian Saksi Ilham menyerahkan sepeda motor merek Honda Beat warna magenta hitam kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Ilham diantar ke rumah teman Terdakwa yang terletak di Kampung Kuta Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, setibanya di rumah teman Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali meminta barang dari Saksi Ilham yaitu berupa Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime dengan mengatakan "mana sebentar hpmu untuk menelepon kawan tadi" dan kemudian Saksi Ilham memberikan handphone tersebut dan kemudian Terdakwa berkata "ku bawa dulu ya hp mu" dan Saksi Ilham mengatakan "ya bang bawa saja" dan lalu Saksi pun masuk serta menunggu di dalam rumah teman Terdakwa hingga keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 31 April 2020;
- Bahwa benar hingga keesokan harinya Jumat tanggal 31 April 2020 barang-barang Saksi Ilham yang telah dipinjam oleh Terdakwa berupa sepeda motor merek Honda Beat warna hitam magenta dan handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold belum juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ilham berupaya menghubungi Terdakwa melalui telephone langsung ke nomor milik Terdakwa namun tidak diangkat lalu pada hari Jumat tanggal 31 April sekira pukul 07.30 WIB Saksi Ilham mencoba menghubungi Terdakwa melalui handphone milik Saksi Ilham yang dipinjam oleh Terdakwa namun diangkat oleh orang yang tidak Saksi Ilham kenal dengan mengatakan bahwa handphone tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa seharga Rp.

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Ilham mengalami kerugian sebesar

Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa benar Saksi Mas Mulyadi pada awalnya tidak mengetahui bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH, nomor rangka MH1JM110JK760290, nomor mesin JM 11E1740163 an. Wahidin merupakan hasil dari tindak pidana penggelapan;

- Bahwa benar pihak kepolisian telah menyita 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH, nomor rangka MH1JM110JK760290, nomor mesin JM 11E1740163 an. Wahidin dari saudara Wajni pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 18.15 WIB bertempat di rumah saudara Wajni di Kampung Jongkok Meluem, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH Saksi Mas Mulyadi dapatkan dari Terdakwa yang telah dititipkan dan kemudian Saksi Mas Mulyadi meminjamkan kepada saudara Wajni;

- Bahwa Saksi Mas Mulyadi menerima 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Pajak Ikan Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa benar Saksi Mas Mulyadi pada awalnya tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH dan Saksi juga tidak menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa pada saat itu meminjam uang kepada Saksi Mas Mulyadi serta menitipkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 April 2020 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Mas Mulyadi sedang bersih-bersih tempat jualannya di Pajak Ikan di Kampung Ponodok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dihubungi oleh Terdakwa dengan melalui telepon dengan berkata "cek dimana" kemudian Saksi Mas Mulyadi menjawab "di pajak", tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi Mas Mulyadi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna magenta hitam warna BL 5297 YH, setelah itu Terdakwa mengatakan akan pergi ke Lhokseumawe kepada Saksi Mas Mulyadi namun tidak memiliki uang. Untuk itu Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Mas Mulyadi, pada saat itu Saksi Mas Mulyadi merasa kasihan kepada Terdakwa yang

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meminjamkan uang milik orang lain kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH kepada Saksi Mas Mulyadi dikarenakan Terdakwa akan pergi ke Lhokseumawe bersama temannya;

- Bahwa benar kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi Mas Mulyadi dibawa ke rumah Saksi Mas Mulyadi untuk diamankan, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Mas Mulyadi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan "kayak mana keretani wen" dan Terdakwa menjawab "yah cek cek aman aku di Lhokseumawe masih, ada uang cek, kalau memang ada uang cek kirimkan sedikit lagi cek, kalau udah pulang aku ambil keretatu cek", Saksi Mas Mulyadi berkata bahwa masih ada uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut ditransfer kepada Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Mas Mulyadi memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa adalah sekedar untuk membantu Terdakwa sebagai teman dari Saksi sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH, nomor rangka MH1JM110JK760290, nomor mesin JM 11E1740163 an. Wahidin hanya sekedar untuk dititipkan kepada Saksi Mas Mulyadi oleh Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi Riyan adalah pihak yang telah menerima 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold dari Terdakwa;

- Bahwa benar Saksi Riyan menerima 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 pukul 14.00 WIB di Lapangan Senggeda tepatnya di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 30 April 2020 pukul 14.00 WIB di Lapangan Senggeda tepatnya di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Riyan dan mengatakan akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari dan Terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold;

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pemilik dari 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Riyan tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold yang Saksi Riyan terima sebagai jaminan merupakan hasil dari tindak pidana penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada awalnya Saksi Riyan bersama saudara Aswandi Putra sedang melakukan piket di pos Lapangan Senggeda di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, kemudian Terdakwa menelepon Saksi untuk mengajak bertemu. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Riyan untuk meminjam uang serta memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold dan berjanji dalam 3 (tiga) hari akan mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Saksi Riyan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa dan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold adalah sebagai jaminan yang Saksi Riyan terima dari Terdakwa terhadap pinjaman uang yang diberikan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi Ilham untuk menggadaikan barang-barang milik Saksi Ilham berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH, Nomor Rangka MH1JM110JK760290, Nomor Mesin JM11E1740163 atas nama Wahidin dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold Nomor 354462/08/187708/0 namun Terdakwa hanya mendapatkan izin untuk meminjamnya sementara waktu;
- Bahwa benar Saksi Rakabah merupakan pihak yang menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, yang sepeda motor tersebut dikuasai oleh Saksi Rakabah sebagai sepeda motor dinas;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi Rakabah di Kampung Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Saksi Mahliza menjumpai Saksi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah kepada Saksi Rakabah dikarenakan sepeda motor milik Saksi Mahliza sedang rusak yang sehari-hari digunakan oleh Saksi Mahliza untuk mencari pakan ternak kuda milik Saksi;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 pukul 11.00 WIB Saksi Rakabah melihat Saksi Mahliza di Kandang Kuda milik Saksi yang bertempat di

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kute Tanyung, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah namun pada saat itu Saksi Rakabah tidak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y yang sebelumnya telah dipinjam oleh Saksi Mahliza, kemudian suami Saksi Rakabah sempat menanyakan sepeda motor tersebut dan Saksi Mahliza menjawab ditinggalkan di rumahnya;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 pukul 09.30 WIB bertempat di kebun milik Saksi Rakabah yang berada di Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Saksi Mahliza menghampiri Saksi Rakabah dan berkata bahwa sepeda motor merek Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y yang telah dipinjam oleh Saksi Mahliza telah hilang di rumah Saksi Mahliza;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggunakan plat merah;

- Bahwa benar setelah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y dinyatakan hilang oleh Saksi Mahliza kemudian Saksi Rakabah memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Bukit pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekira pukul 12.58 WIB;

- Bahwa benar Saksi Rakabah tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang telah dipinjam oleh Saksi Mahliza tersebut dan Saksi Rakabah juga tidak mengetahui bahwa sepeda motornya tersebut telah dijual oleh Saksi Mahliza kepada Terdakwa;

- Bahwa benar waktu dan tempat kejadian dugaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi Mahliza yang beralamat di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa benar Saksi Mahliza merupakan pihak yang telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dari Saksi Rakabah yang kemudian telah memerintahkan kepada Terdakwa untuk digadaikan;

- Bahwa benar pada awalnya Saksi Mahliza meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah dari Saksi Rakabah dengan alasan bahwa sepeda motor miliknya sedang rusak dan sepeda motor milik Saksi Rakabah tersebut digunakan untuk mencari pakan kuda. Kemudian pada tanggal 9 Juni 2020 Saksi beralih kepada Saksi Rakabah bahwa sepeda motor miliknya telah hilang dan Saksi bersama-sama dengan Saksi Rakabah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa benar Saksi Mahliza telah memerintahkan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk segera digadaikan dan uang tersebut digunakan oleh Saksi Mahliza untuk melunaskan utang-utangnya;
- Bahwa benar Saksi Mahliza menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Saksi Mahliza yang beralamat di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Mas Mulyadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Saksi Mas Mulyadi yang beralamat di Kampung Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar Saksi Mas Mulyadi tidak mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873 an. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah merupakan hasil dari tindak pidana;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873 an. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Saksi dapatkan dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 11.05 WIB di depan rumah Saksi Mas Mulyadi yang beralamat di Kampung Wih Ilang Kecamatan bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Mas Mulyadi via telepon dengan mengatakan “cek dimana, saya mau jumpa dengan cek sebentar” dan Saksi Mas Mulyadi menjawab “saya sedang di rumah, datang saja”, kemudian sekira pukul 11.05 WIB Terdakwa

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Saksi Mas Mulyadi bertempat di Kampung Hakim Wih Ilang, Kecamatan bandar, Kabupaten Bener Meriah, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873 an. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan kemudian Terdakwa bermaksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Mas Mulyadi. Saksi Mas Mulyadi menjawab bahwa tidak memiliki uang, namun Terdakwa tetap memaksa untuk meminjam uang dengan menjamin sepeda motor yang dibawa olehnya. Atas hal tersebut Saksi Mas Mulyadi menerima jaminan berupa sepeda motor dan meminjamkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Saksi Mas Mulyadi bertanya terkait surat-surat kepemilikan dari sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab "aman itu cek, sebentar saja" dan kemudian Terdakwa langsung pergi membawa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi Mas Mulyadi serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873 an. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menjadi jaminan kepada Saksi Mas Mulyadi atas uang yang dipinjam oleh Terdakwa;

- Bahwa benar maksud dan tujuan dari Saksi Mas Mulyadi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai bentuk pinjaman dan Saksi Mas Mulyadi juga menerima jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873 an. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bukan milik dari Saksi Mahliza atas dasar informasi dari Saksi Mahliza sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih langsung dakwaan alternatif pertama (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa menurut Suharto RM dalam bukunya Hukum Pidana Materiil, Unsur-Usur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan adalah “orang” atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Win Ayu Jannatan bin Ahmad Amin yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara sadar, tanpa paksaan atau tekanan dan menyadari akibat dari perbuatan tersebut, perbuatan Terdakwa telah diawali dari niat atau sikap batin dan mempunyai tujuan yang ingin dicapainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa tindak pidana penggelapan yang dialami oleh Saksi Ilham terjadi pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Kampung Pasar Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan barang yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH, Nomor Rangka MH1JM110JK760290, Nomor Mesin JM11E1740163 atas nama Wahidin dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold Nomor 354462/08/187708/0;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str



Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah meminjam barang-barang milik Saksi Ilham berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH, Nomor Rangka MH1JM110JK760290, Nomor Mesin JM11E1740163 atas nama Wahidin dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold Nomor 354462/08/187708/0 namun kemudian secara sadar Terdakwa telah menggadaikan seluruh barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dari Saksi Ilham serta mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik orang lain, oleh sebab itu dengan mengonstatir seluruh fakta-fakta hukum di atas dengan pengertian kesengajaan maka unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad. 3 Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi unsur objektif dalam tindak pidana *a quo* merupakan tindak pidana penggelapan yang mana menurut C.P.M. Cleiren inti dari delik ini ialah penyalahgunaan kepercayaan dan yang menjadi batasan delik penggelapan dengan delik pencurian adalah dari tindakan mengambil (*wegnemen*) barang yang belum ada padanya, sedangkan pada delik penggelapan barang itu sudah ada di dalam keuasannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 April pukul 12.00 WIB bertempat di Pasar Simpang Tiga, Kabupaten Bener Meriah bertemu dengan Saksi Ilham dan meminjam barang-barang milik Saksi Ilham berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH, Nomor Rangka MH1JM110JK760290, Nomor Mesin JM11E1740163 atas nama Wahidin dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold Nomor 354462/08/187708/0;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Riyan, Saksi Mas Mulyadi, dan Terdakwa diketahui Terdakwa telah menggadaikan barang-barang milik Saksi Ilham berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH, Nomor Rangka MH1JM110JK760290, Nomor Mesin JM11E1740163 atas nama Wahidin yang digadaikan kepada Saksi Mas Mulyadi dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold Nomor 354462/08/187708/0 yang digadaikan kead Saksi Riyan;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Ilham mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str



Menimbang, bahwa Saksi Mas Mulyadi pada awalnya tidak mengetahui bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH, nomor rangka MH1JM110JK760290, nomor mesin JM 11E1740163 an. Wahidin merupakan hasil dari tindak pidana penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Mas Mulyadi pada awalnya tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH dan Saksi juga tidak menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa pada saat itu meminjam uang kepada Saksi Mas Mulyadi serta menitipkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 19.30 WIB Saksi Mas Mulyadi sedang bersih-bersih tempat jualannya di Pajak Ikan di Kampung Ponodok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dihubungi oleh Terdakwa dengan melalui telepon dengan berkata “cek dimana” kemudian Saksi Mas Mulyadi menjawab “di pajak”, tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi Mas Mulyadi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna magenta hitam warna BL 5297 YH, setelah itu Terdakwa mengatakan akan pergi ke Lhokseumawe kepada Saksi Mas Mulyadi namun tidak memiliki uang. Untuk itu Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Mas Mulyadi, pada saat itu Saksi Mas Mulyadi merasa kasihan kepada Terdakwa yang kemudian meminjamkan uang milik orang lain kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menitipkan sepeda motor merek Honda Beat warna merah hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH kepada Saksi Mas Mulyadi dikarenakan Terdakwa akan pergi ke Lhokseumawe bersama temannya;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi Mas Mulyadi dibawa ke rumah Saksi Mas Mulyadi untuk diamankan, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Mas Mulyadi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menanyakan “kayak mana keretani wen” dan Terdakwa menjawab “yah cek cek aman aku di Lhokseumawe masih, ada uang cek, kalau memang ada uang cek kirimkan sedikit lagi cek, kalau udah pulang aku ambil keretatu cek”, Saksi Mas Mulyadi berkata bahwa masih ada uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut ditransfer kepada Terdakwa;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Saksi Mas Mulyadi memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa adalah sekedar untuk membantu Terdakwa sebagai teman dari Saksi sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH, nomor rangka MH1JM110JK760290, nomor mesin JM 11E1740163 an. Wahidin hanya sekedar untuk dititipkan kepada Saksi Mas Mulyadi oleh Terdakwa;

Bahwa benar Saksi Riyan adalah pihak yang telah menerima 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 pukul 14.00 WIB di Lapangan Senggeda tepatnya di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Riyan dan mengatakan akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari dan Terdakwa memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pemilik dari 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold adalah Terdakwa sendiri dan Saksi Riyan tidak mengetahui bahwa handphone yang Saksi Riyan terima sebagai jaminan merupakan hasil dari tindak pidana penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Saksi Riyan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa dan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold adalah sebagai jaminan yang Saksi Riyan terima dari Terdakwa terhadap pinjaman uang yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi Ilham untuk menggadaikan barang-barang milik Saksi Ilham berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH, Nomor Rangka MH1JM110JK760290, Nomor Mesin JM11E1740163 atas nama Wahidin dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold Nomor 354462/08/187708/0 namun Terdakwa hanya mendapatkan izin untuk meminjamnya sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Terdakwa yang telah menggadaikan barang-barang milik Saksi Ilham berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan nomor polisi BL 5297 YH, Nomor Rangka

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM110JK760290, Nomor Mesin JM11E1740163 atas nama Wahidin yang digadaikan kepada Saksi Mas Mulyadi dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold Nomor 354462/08/187708/0 yang digadaikan kepad Saksi Riyan merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan sebagaimana dimaksud inti delik penggelapan yang mana awalnya Terdakwa bermaksud untuk meminjam barang-barang milik Saksi Ilham namun hal tersebut disalahgunakan oleh Terdakwa dengan cara menggadaikan barang-barang milik Saksi Ilham tanpa seizin dari pemiliknya, dengan demikian unsur “Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi; Ad. 4 Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Ilham bertemu dengan Terdakwa Win Ayu Jannatan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekira pukul 12.00 WIB di depan Sekolah MIN Pasar Simpang Tiga yang mana pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Beat warna hitam magenta kepada Saksi Ilham dengan mengatakan “mana sebentar pinjam keretamu”, lalu Saksi Ilham menjawab “mau kemana bang” dan Terdakwa menjawab kembali “mau ketempat kawan, tapi kau ku antar dulu ke tempat kawan di Kute Kering”, lalu Saksi Ilham menjawab “ya sudah pakai saja bang, tidak lama kan?” dan kemudian Saksi Ilham menyerahkan sepeda motor merek Honda Beat warna magenta hitam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ilham diantar ke rumah teman Terdakwa yang terletak di Kampung Kuta Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, setibanya di rumah teman Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali meminta barang dari Saksi Ilham yaitu berupa Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime dengan mengatakan “mana sebentar hpmu untuk menelepon kawan tadi” dan kemudian Saksi Ilham memberikan handphone tersebut dan kemudian Terdakwa berkata “ku bawa dulu ya hp mu” dan Saksi Ilham mengatakan “ya bang bawa saja” dan lalu Saksi pun masuk serta menunggu di dalam rumah teman Terdakwa hingga keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 31 April 2020;

Menimbang, bahwa hingga keesokan harinya Jumat tanggal 31 April 2020 barang-barang Saksi Ilham yang telah dipinjam oleh Terdakwa berupa sepeda motor merek Honda Beat warna hitam magenta dan handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold belum juga dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui pada awalnya Terdakwa meminjam barang-barang milik Saksi Ilham berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat type D1B02N13L2 A/T warna magenta hitam dengan

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BL 5297 YH, Nomor Rangka MH1JM110JK760290, Nomor Mesin JM11E1740163 atas nama Wahidin dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna white gold Nomor 354462/08/187708/0 dan hal tersebut disetujui oleh Saksi Ilham dengan demikian penguasaan barang-barang milik Saksi Ilham oleh Saksi Ilham bukan merupakan bentuk kejahatan, dengan demikian unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama (kesatu);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan alternatif kumulatif maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dan berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan;
3. Sesuatu barang yang diketahui atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merujuk kepada pelaku (*dader*) suatu tindak pidana atau merujuk pada subjek hukum yang melakukan tindak pidana, untuk itu unsur barang siapa pada tindak pidana penadahan berlaku mutatis mutandis dengan unsur barang siapa pada tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud pada dakwaan alternatif pertama (kesatu), dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terbagai atas beberapa sub unsur sehingga apabila salah satunya terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan sub unsur lainnya, dan dalam perkara a

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur menggadaikan yang secara harafiah berarti menjadikan suatu barang yang memiliki nilai ekonomi untuk dijadikan jaminan sehingga orang yang bersangkutan dapat mengambil suatu manfaat atau nilai dari barang tersebut, dan hal ini sejalan dengan pendapat dari R. Soesilo yang menafsirkan sub unsur menjual, menukarkan, menggadaikan, dan sebagainya merupakan sub unsur yang mengisyaratkan pelaku atau Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui waktu dan tempat kejadian tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Saksi Mahliza yang beralamat di Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa Saksi Mahliza merupakan pihak yang telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dari Saksi Rakabah yang kemudian telah memerintahkan kepada Terdakwa untuk digadaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Mas Mulyadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Saksi Mas Mulyadi yang beralamat di Kampung Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Mas Mulyadi via telepon dengan mengatakan “cek dimana, saya mau jumpa dengan cek sebentar” dan Saksi Mas Mulyadi menjawab “saya sedang di rumah, datang saja”, kemudian sekira pukul 11.05 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Mas Mulyadi bertempat di Kampung Hakim Wih Ilang, Kecamatan bandar, Kabupaten Bener Meriah, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873 an. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan kemudian Terdakwa bermaksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mas Mulyadi. Saksi Mas Mulyadi menjawab bahwa tidak memiliki uang, namun Terdakwa tetap memaksa untuk meminjam uang dengan menjamin sepeda motor yang dibawa

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya. Atas hal tersebut Saksi Mas Mulyadi menerima jaminan berupa sepeda motor dan meminjamkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Saksi Mas Mulyadi bertanya terkait surat-surat kepemilikan dari sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab “aman itu cek, sebentar saja” dan kemudian Terdakwa langsung pergi membawa uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Mas Mulyadi serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873 an. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menjadi jaminan kepada Saksi Mas Mulyadi atas uang yang dipinjam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Bahwa benar maksud dan tujuan dari Saksi Mas Mulyadi memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai bentuk pinjaman dan Saksi Mas Mulyadi juga menerima jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873 an. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan dikaitkan beberapa pendapat hukum yang ada maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tindakan Terdakwa yang pada dasarnya mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bukan merupakan milik dari Saksi Mahliza namun Terdakwa tetap menggadaikan sepeda motor tersebut hingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Mas Mulyadi, dengan demikian unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan” telah terpenuhi;

Ad. 3 Sesuatu barang yang diketahui atau secara patut harus dapat diduga barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud dengan unsur “yang diketahuinya atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan” adalah Terdakwa tidak perlu harus mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, pemerasan, atau yang lain), akan tetapi cukup

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana unsur ini dikenal dengan istilah *dolus proparte culpa proparte* yang mana pada suatu tindak pidana terdapat dua unsur kesalahan sekaligus yaitu unsur kesengajaan dan kealpaan, oleh sebab itu seseorang yang melakukan penadahan tidak perlu membuktikan bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang yang diterima olehnya merupakan dari hasil tindak pidana melainkan cukup dapat menyangka bahwa barang tersebut merupakan hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam unsur tindak pidana penadahan terdapat unsur “yang diperoleh dari kejahatan”, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak perlu menunggu adanya hasil akhir atau putusan dari tindak pidana asal dari tindak pidana penadahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bukan milik dari Saksi Mahliza atas dasar informasi dari Saksi Mahliza sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang turut diketahui oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut menggunakan plat merah dan digadaikan kepada Saksi mas Mulyadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah kepada Saksi Mas Mulyadi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Saksi Mas Mulyadi di Kampung Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mas Mulyadi bahwa mau menggadaikan sepeda motor dan memperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor polisi BL 2337 Y kepada Saksi Mas Mulyadi, kemudian Saksi Mas Mulyadi menanyakan surat kepemilikannya dan Terdakwa menjawab tidak lengkap namun aman karena hanya untuk sebentar saja;

Menimbang, bahwa dengan mengonstatir berbagai teori hukum pidana yang ada dan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa tindakan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vega ZR warna biru dengan nomor polisi BL 2337 Y, nomor rangka MH35D9203BJ168794, nomor mesin 5D91168873, atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah kepada Saksi Mas Mulyadi telah diketahui oleh diri Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut bukanlah barang milik dari Saksi Mahliza dan Terdakwa juga mengetahui barang tersebut menggunakan plat merah yang seharusnya sepeda motor tersebut merupakan barang milik negara, dengan demikian unsur “sesuatu barang yang diketahui atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua (kesatu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut umum yang telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan pertimbangan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 KUHPidana serta tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terdiri dari 2 (dua) perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri yaitu Pasal 372 KUHPidana dan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT type D1B02N13L2 A/T Tahun 2018 warna Magenta Hitam No. Pol. BL 5297 YH Nosin. JM11E1740163, Noka. MH1JM1110JK760290;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA BEAT type D1B02N13L2 A/T Tahun 2018 warna Magenta Hitam No. Pol. BL 5297 YH Nosin. JM11E1740163, Noka. MH1JM1110JK760290;
3. 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG GALAXY J7 Prime warna White Gold.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui milik dari Saksi Ilham, maka dikembalikan kepada Saksi Ilham;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui milik dari Saksi Rakabah, maka dikembalikan kepada Saksi Rakabah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ilham dan Saksi Rakabah;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 dan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Win Ayu Jannatan bin Ahmad Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan penadahan sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama (kesatu) dan dakwaan alternatif kedua (kesatu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT type D1B02N13L2 A/T Tahun 2018 warna Magenta Hitam No. Pol. BL 5297 YH Nosin. JM11E1740163, Noka. MH1JM1110JK760290;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek HONDA BEAT type D1B02N13L2 A/T Tahun 2018 warna Magenta Hitam No. Pol. BL 5297 YH Nosin. JM11E1740163, Noka. MH1JM1110JK760290;
 - 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG GALAXY J7 Prime warna White Gold.

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Ilham Prawira Yuda bin Wahidin;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek YAMAHA type 5D9 (VEGA ZR) Tahun 2011 warna biru No. Pol. BL 2337 Y Nosin. 5D91168873, Noka. MH3D9203BJ168794.

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Rakabah;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 oleh Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H. dan Ricky Fadila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo,
S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

BENY KRISWARDANA, S.H.

AHMAD NUR HIDAYAT, S.H., M.H.

RICKY FADILA, S.H.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)